



GUBERNUR JAWA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan akses keuangan kepada masyarakat dan mendorong pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah telah didirikan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majalengka Jabar;
- b. bahwa untuk penguatan permodalan, efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola perusahaan serta optimalisasi peran dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki keunggulan kompetitif, dilakukan penggabungan terhadap Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majalengka Jabar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA JABAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada Badan Usaha Milik Daerah melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah Provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. penggabungan Bank Perkreditan Rakyat;
- b. nama, tempat kedudukan dan jangka waktu;
- c. modal dan saham;
- d. penyertaan modal pemerintah daerah;
- e. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGGABUNGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Penggabungan dan Bentuk Hukum

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penggabungan

1. Perseroan Terbatas (PT.) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Wibawa Mukti Jabar;
2. PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar; dan
3. PT. BPR Majalengka Jabar,

yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas, ke dalam PT. BPR Karya Utama Jabar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas.

Pasal 4

- (1) Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diikuti dengan pengalihan seluruh aset, hak, dan kewajiban dari PT. BPR Wibawa Mukti Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT. BPR Majalengka Jabar ke dalam PT. BPR Karya Utama Jabar.
- (2) Pengalihan seluruh aset, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui RUPS.

Bagian Kedua

Nama dan Tempat Kedudukan

Paragraf 1

Nama

Pasal 5

- (1) PT. BPR Karya Utama Jabar hasil penggabungan merupakan BUMD lembaga keuangan dengan bentuk badan hukum Perseroda.
- (2) PT. BPR Karya Utama Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berubah nama menjadi PT. BPR Jabar (Perseroda).

Pasal 6

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
- (3) Nama panggilan dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

Paragraf 2

Tempat Kedudukan

Pasal 7

- (1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat PT. BPR Jabar (Perseroda) berada di ibukota Daerah Provinsi.
- (2) Kantor Perwakilan PT. BPR Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di wilayah Indonesia.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 8

Maksud pendirian PT. BPR Jabar (Perseroda) (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di Daerah Provinsi dan mendorong pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 9

Tujuan pendirian PT. BPR Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. menyediakan akses keuangan dan pembiayaan kepada masyarakat dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi atau karakteristik daerah setempat; dan
- b. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Kegiatan Usaha

Pasal 10

- (1) Bidang kegiatan usaha PT. BPR Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah kegiatan usaha:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;
 - b. memberikan pinjaman dan/atau pembiayaan;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kegiatan usaha PT. BPR Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Perseroan dapat mendirikan anak perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan kegiatan usaha dan pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan RUPS dan didasarkan atas analisis kelayakan investasi yang profesional dan independen.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Berdiri

Pasal 11

PT. BPR Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 12

Modal dasar PT. BPR Jabar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp149.600.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Saham

Pasal 13

- (1) Pemegang saham PT. BPR Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) atau paling sedikit sebesar Rp76.296.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebesar 13,57% (tiga belas koma lima puluh tujuh persen) atau sebesar Rp20.300.000.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus juta rupiah);
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebesar 10,08% (sepuluh koma nol delapan persen) atau sebesar Rp15.080.000.000,00 (lima belas miliar delapan puluh juta rupiah);
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebesar 3,80% (tiga koma delapan puluh persen) atau sebesar Rp5.684.000.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar 2,42% (dua koma empat puluh dua persen) atau sebesar Rp3.620.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - f. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 19,13% (Sembilan belas koma tiga belas persen) atau sebesar Rp28.620.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Saham Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kekayaan Daerah Provinsi yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah saham atas nama Pemerintah Daerah Provinsi dan pemegang saham lainnya.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Modal Disetor

Pasal 15

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar PT. BPR Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham PT. BPR Jabar (Perseroda) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau sebesar Rp37.400.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi selaku pemegang saham paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau sebesar Rp19.074.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh empat juta rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor serta ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT. BPR Jabar (Perseroda) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebesar Rp55.122.750.000,00 (lima puluh lima miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat

Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 17

- (1) Sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit sebesar Rp21.173.250.000,00 (dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar dan modal ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- (4) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian terhadap perencanaan kerja dan anggaran Perseroan serta pelaksanaan rencana kerja secara berkala.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah mendapat persetujuan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melakukan penilaian terhadap laporan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan penggabungan PT. BPR Wibawa Mukti Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT. BPR Majalengka Jabar ke dalam PT. BPR Jabar (Perseroda) maka:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada PT. BPR Wibawa Mukti Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PT. BPR Majalengka Jabar, dan PT. BPR Karya Utama Jabar dicatat sebagai setoran modal pada PT. BPR Jabar (Perseroda);
- b. segala hak dan kewajiban, kerja sama/perikatan, serta Organ Perseroan PT. BPR Wibawa Mukti Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PT. BPR Majalengka Jabar, dan PT. BPR Karya Utama Jabar beralih pada PT. BPR Jabar (Perseroda).

Pasal 20

Selama proses perubahan nama Perseroan PT. Karya Utama Jabar menjadi PT. BPR Jabar (Perseroda), PT. BPR Karya Utama Jabar hasil penggabungan tetap menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti biasanya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Pekreditan Rakyat Hasil *Merger* menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai PT. BPR Karya Utama Jabar dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Proses perubahan nama Perseroan dari PT. Karya Utama Jabar menjadi PT. BPR Jabar (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 24

PT. BPR Jabar (Perseroda) berubah menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pada saat nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” telah berubah menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”, nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat”.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: